



P U T U S A N

Nomor : 201/Pdt.G/2012/PA.Batg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara:

Marni binti Amiluddin, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Laliangan, RT.002 RW. 002, Desa Bonto Tappalang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaen, selanjutnya disebut : **Penggugat;**

L A W A N

Syarifuddin bin Pata, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Laliangan, RT.002 RW. 002, Desa Bonto Tappalang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut : **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: 201/Pdt.G/2012/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Laliangan, Desa Bonto tappalang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/I/2012 tertanggal 04 Januari 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lalijangan, Desa Bonto Tappalang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng selama 1 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan bandan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 23 Januari 2012 teman Tergugat datang bertamu, namun setelah teman Tergugat pulang, Tergugat juga ikut pergi dan menginap di rumah temannya itu. Setelah seminggu, Penggugat pergi mencari Tergugat dan memintanya pulang, namun Tergugat tidak mau pulang dan hanya mengatakan sebaiknya kita berpisah saja karena Saya tidak mampu untuk membahagiakan kamu;
5. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 9 bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.;
7. ; Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat, **Syarifuddin bin Pata** kepada Penggugat, **Marni binti Amiluddin**.

3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan masing-masing tanggal 14 Nopember 2012 dan tanggal 30 Nopember 2012 Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah di panggil secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu penggugat harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh untuk meneruskan perkaranya sehingga gugatan penggugat tersebut dapat diputus dengan gugur berdasarkan dengan pasal 148 R.Bg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat tidak dapat dilanjutkan dan harus putus dengan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1434 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng Drs. Asri sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nurhayati dan Dra. St. Mahdianah. K sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Sitti Nuraini sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis



Hakim Anggota I,

ttd.

Dra. Nurhayati

ttd.

Drs. Asri

Hakim Anggota II,

ttd.

Dra. St. Mahdianah. K

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Sitti Nuraini

Perincian biaya perkara

Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00

Biaya ATK Rp. 50.000,00

Biaya panggilan Rp. 600.000,00

Biaya redaksi Rp. 5.000,00

Untuk salinan,

Pengadilan Agama Bantaeng

Panitera,

Biaya materai Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 691.000,00

M. Arfah, S.H.,

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)